

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IX
KEBERATAN DAN SENGGKETA
INFORMASI

Bagian Kedua Fasilitas
Sengketa Informasi Pasal 32

- (1) Sengketa Informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi menerima permohonan sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon Informasi karena tidak menerima alasan tanggapan atasan PPID.
- (2) Pengajuan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemohon Informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID.

Pasal 33

- (1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melalui atasan PPID menetapkan tim fasilitas sengketa Informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.
- (3) Surat keputusan penetapan tim fasilitas sengketa Informasi juga berfungsi sebagai surat kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah Daerah.
- (4) Tim fasilitas sengketa Informasi terdiri atas:
 - a. Ketua : PPID Utama.
 - b. Anggota : 1. PPID Pembantu.

2. Pejabat yang menangani bidang hukum; dan
3. Pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa Informasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, dan pejabat fungsional.
- (6) Mekanisme kerja tim fasilitasi penanganan sengketa Informasi diatur oleh tim berdasarkan arahan atasan PPID.
- (7) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa Informasi kepada atasan PPID.